

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

Sekretariat : RUMAH PAN, Jln Senopati No. 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Telp. : (62-21) 7391 0899 Fax. : (62-21) 7391 0238
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com
Page Facebook: Partai Amanat Nasional-PAN Twitter : @Official_PAN

Jakarta, 30 Mei 2019

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019

ASLI

Kepada :

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

(Perbaikan)

DITERIMA

HARI : Jumat
TANGGAL : 31 Mei 2019
JAM : 13.07 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Zulkifli Hasan
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Alamat Kantor : Jalan Gatot Subroto Kav. 97 Mampang Prapatan
Kec. Mampang Jakarta Selatan 12970
nomor telepon/HP. 087788669809
email dpp.partaiamanatnasional@gmail.com
NIK : 3175031705620005

2. Nama : Eddy Soeparno
Jabatan : Sekretaris Umum Partai Amanat Nasional
Alamat Kantor : Jalan Gatot Subroto Kav. 97 Mampang Prapatan
Kec. Mampang Jakarta Selatan 12970
nomor telepon/HP. 087788669809
email dpp.partaiamanatnasional@gmail.com
NIK : 3174030605650001

bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN), peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2019 dengan Nomor Urut 12 serta Calon ANggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan 5 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/PAN/PHPU/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

- 1) Habib Zaini, SH.
- 2) Wiwin Ariesta, SH., MH.
- 3) Fathul Arief, SH
- 4) Agus Setiawan, SH

REGISTRASI

NOMOR ¹²⁴⁻¹²⁻¹⁴ :/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : Senin
TANGGAL : 1 Juli 2019
JAM : 13:00 WIB

kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor DPP Partai Amanat Nasional yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Kav. 97 Mampang Prapatan Kecamatan Mampang Jakarta Selatan 12970 nomor telepon/HP 082232041889, 087788669809 email : habibzaini.sh@gmail.com dan/atau dpp.partaiamanatnasional@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.
selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2019, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB., sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan

- permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
 - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 12;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.11 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KAB/KOTA DAPIL BANGKALAN 5 PROPINSI JAWA TIMUR

1. Bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 12 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018; **(Bukti P-12.1)**
2. Bahwa Termohon telah menetapkan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Daerah Pemilihan Bangkalan 5 meliputi Kecamatan Kamal, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Labang dan Kecamatan Tragah dengan jumlah alokasi kursi sebanyak 8 (delapan) kursi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 278/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; **(Bukti P-12.2)**
3. Bahwa Pemohon telah mengajukan Daftar Bakal Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Bangkalan 5 yang kemudian disahkan oleh KPU Kabupaten Bangkalan sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor : 1434/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) dengan nama dan nomor urut sebagai berikut : **(Bukti P-12.3)**

Tabel 1 : Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan 5 Provinsi Jawa Timur

NOMOR URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KECAMATAN (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	ABD. RAHMAN	L	KWANYAR
2	JASRI	L	KAMAL
3	HENI KURNIAWATI, S.S	P	SOCAH
4	TITIK SUPRIHATIN	P	KAMAL

4. Bahwa Termohon telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019; **(Bukti P-12.4)**

5. Bahwa pada saat pleno penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Bangkalan pada tanggal 3 Mei 2019, Pemohon di Daerah Pemilihan Bangkalan 5 dinyatakan memperoleh 5.084 (lima ribu delapan puluh empat) suara sedangkan perolehan suara Partai politik lain lain sebagaimana tertuang dalam Model DB1-DPRD Kab/Kota tentang rincian jumlah perolehan suara di tingkat Kabupaten pada 4 (empat) kecamatan sebagai berikut : **(Bukti P-12.5)**

Tabel 2 : Perolehan Suara Partai Politik Versi Termohon berdasarkan DB-1 Kab/Kota untuk Dapil Bangkalan 5 Prov. Jatim

NOMOR URUT	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	PERKIRAAN PEROLEHAN KURSI
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	21.148	2
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	27.571	2
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	6.090	-
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	9.108	1
5	Partai Nasdem	1.525	-
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	35	-
7	Partai Berkarya	255	-
8	Partai Keadilan Sejahtera	3.695	-
9	Partai Persatuan Indonesia	610	-
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	20.920	1
11	Partai Solidaritas Indonesia	54	-
12	Partai Amanat Nasional	5.084	-
13	Partai Hati Nurani Rakyat	14.775	1
14	Partai Demokrat	10.919	1
19	Partai Bulan Bintang	49	-
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	-
	TOTAL SUARA	121.838	8

6. Bahwa penetapan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon tersebut adalah tidak benar karena dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum,

sarat dengan kecurangan serius yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh aparaturnya *in casu* KPU Kabupaten Bangkalan beserta jajaran di bawahnya dengan cara menggelembungkan perolehan suara hampir seluruh partai politik peserta pemilu, dan untuk Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan digelembungkan atau ditambahkan lebih besar dari partai politik lainnya. Penggelembungan suara tersebut dilakukan mulai dari rekapitulasi tingkat TPS (Form Model C1-DPRD Kab/Kota), tingkat kecamatan (Form Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan Form Model DA1-DPRD Kab/Kota) serta di tingkat Kabupaten (Form Model DB1-DPRD Kab/Kota) di Kabupaten Bangkalan;

7. Bahwa Termohon telah salah menetapkan perolehan suara keseluruhan Pemohon pada Daerah Pemilihan Bangkalan 5 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kab/Kota sebanyak 5.084 (lima ribu delapan puluh empat) suara, padahal perolehan suara keseluruhan Pemohon yang benar untuk Daerah Pemilihan Bangkalan 5 adalah 7.300 (tujuh ribu tiga ratus) suara sebagai berikut :

Tabel 3 : Perolehan suara yang benar Versi Pemohon untuk Daerah Pemilihan Bangkalan 5

8. Bahwa saat	No.	PARTAI	Perolehan Suara	pada
	12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	584	
		1. Abd. Rahman	6.079	
		2. Jasri	546	
		3. Heni Kurniawati SS	31	
		4. TItik Suprihatin	60	
		Jumlah Suara Partai Politik dan Calon	7.300	

rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU, KPU Kabupaten Bangkalan telah menerima rekomendasi pembetulan dari Bawaslu di beberapa TPS di Kecamatan Labang, Kecamatan Kamal, dan Kecamatan Kwanyar namun masih terdapat persoalan pada tingkat kecamatan yakni Kecamatan Kwanyar sehingga para saksi partai politik menuliskan keberatan sebagaimana tertuang dalam Form Model DB2-KPU; (**Bukti P-12.6**)

9. Bahwa Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat KPU telah mengirimkan saksi atas nama AL TAUFUR ROHMAN MOEJI berdasarkan Surat Mandat Nomor : PAN/13.09/B/K-WS/568/IV/2019 tertanggal 28 April 2018, dan pada saat proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara, saksi Pemohon telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : (**Bukti P-12.7**)

a. bahwa pada saat rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Bangkalan, Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah merekomendasikan untuk membuka C1 hologram agar dicocokkan dengan C1 yang dipegang saksi, namun nyatanya semuanya berbeda;

- b. bahwa KPU menolak membuka C1 Plano dengan alasan yang tidak jelas;
- c. bahwa saksi telah meminta kepada KPUD untuk tidak melanjutkan penghitungan akan tetapi KPU Kabupaten Bangkalan mengabaikan dan tetap melanjutkan penghitungan dengan memakai dasar Form Model DAA1 dan DA1- DPRD Kab/Kota;
- d. bahwa pada saat C1 hologram dibuka, ternyata banyak yang telah di type-x;
10. Bahwa niat dan perbuatan jahat yang dilakukan oleh perangkat Termohon juga tergambar setelah dilakukan pencermatan untuk perolehan suara Pemohon, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, Partai Golkar dan PPP;
11. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Sertifikat Model C1-DPRD Kab/Kota, Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Model DA 1 Kab/Kota dan Model DB-1 Kab/Kota untuk wilayah Kecamatan Kwanyar telah jelas terjadi pengurangan atau bahkan penghilangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1.847 (seribu delapan ratus empat puluh tujuh) suara dan Termohon juga telah menggelembungkan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sehingga berdampak pada perolehan kursi Pemohon untuk Daerah Pemilihan Bangkalan 5;
12. Bahwa Termohon telah melakukan pengurangan dan/atau penghilangan perolehan suara Pemohon serta kemudian menggelembungkan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Daerah Pemilihan Bangkalan 5 yakni di Kecamatan Kwanyar tepatnya di Desa Pesanggrahan, Desa Batah Barat, Desa Batah Timur, Desa Karang Anyar, Desa Ketetang, Desa Kwanyar Barat dan Desa Dlemer;
13. Bahwa persandingan perolehan suara Pemohon yang benar dengan versi Termohon (Model DA1-DPRD Kab/Kota) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di wilayah Kecamatan Kwanyar, adalah sebagai berikut : (Bukti P-12.8)

Tabel 4 : Persandingan Perolehan suara Pemohon yang benar Versi Pemohon dan Termohon untuk Wilayah Kecamatan Kwanyar

NO	NAMA DESA	PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON (Versi Pemohon)	PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON (Versi Termohon)	Selisih
1	Pesanggrahan	408	0	408
2	Kwanyar Barat	226	226	0
3	Ketetang	257	245	12
4	Dlemer	215	164	51
5	Morombuh	5	5	0
6	Tebul	3	3	0
7	Karang ANyar	138	0	138
8	Janteh	4	4	0
9	Somor Koneng	510	510	0
10	Paoran	0	0	0
11	Karang Entang	0	0	0
12	Batah Barat	370	240	130
13	Batah Timur	279	15	264

14	Pandangan	0	0	0
15	Gunung Sereng	96	96	0
16	Duwek Buter	5	5	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		2.516	1.513	1.003

14. Bahwa persandingan perolehan suara Partai Politik Pemohon menurut Pemohon dan Termohon lebih rinci di beberapa desa di Kecamatan Kwanyar yang terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana penjelasan dalam tabel berikut :

14.1 DESA PESANGGRAHAN KECAMATAN KWANYAR

Tabel 5 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PEMOHON MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB/KOTA DAPIL BANGKALAN 5 DI DESA PESANGGRAHAN KECAMATAN KWANYAR (Bukti P-12.9)

NOMOR TPS	NAMA PARTAI DAN CALON	VERSI PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1-DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1, DPRD Kab/Kota)		
TPS 02	Partai Amanat Nasional	9	0	-9	P.12.10
	1. ABD. RAHMAN	26	0	-26	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	1	0	-1	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		36	0	-36	
TPS 03	Partai Amanat Nasional	9	0	-9	P.12.10
	1. ABD. RAHMAN	14	0	-26	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	-1	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		23	0	-36	
TPS 07	Partai Amanat Nasional	38	0	-38	P.12.10
	5. ABD. RAHMAN	107	0	-107	
	6. JASRI	1	0	-1	
	7. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	8. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		146	0	-146	
TPS 08	Partai Amanat Nasional	2	0	-2	P - 12.11
	1. ABD. RAHMAN	31	0	-31	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		33	0	-33	

TPS 12	Partai Amanat Nasional	1	0	-1	P - 12.12
	1. ABD. RAHMAN	69	0	-69	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	
JUMLAH	SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	70	0	-70	
TPS 14	Partai Amanat Nasional	0	0	0	P - 12.13
	1. ABD. RAHMAN	50	0	-50	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	
JUMLAH	SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	50	0	-50	
TPS 15	Partai Amanat Nasional	0	0	0	P - 12.14
	1. ABD. RAHMAN	50	0	-50	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	
JUMLAH	SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	50	0	-50	
TOTAL		408	0	-408	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penghilangan perolehan suara Pemohon di 5 TPS pada wilayah Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar kabupaten Bangkalan dengan total sebanyak 408 suara dikarenakan Termohon beserta jajarannya telah melakukan kecurangan secara terstruktur sehingga penetapan perolehan suara Pemohon oleh Termohon dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan melawan hukum;
- Bahwa 5 TPS pada wilayah Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar kabupaten Bangkalan yang terdapat selisih perolehan suara antara penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon dan Pemohon sebagaimana termuat dalam Tabel 5 di atas;
- Bahwa di sisi lain, terdapat selisih dan/atau penambahan suara untuk partai lain sebagai berikut :

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Tabel 6 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PKB MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL BANGKALAN 5 DI DESA PESANGGRAHAN KECAMATAN KWANYAR

NO TPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1- DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1, DA1- DPRD Kab/Kota)		

TPS 12	Partai Kebangkitan Bangsa	6	0	-6	P - 12.12
	1. HOTIB MARZUKI, SE	3	3	0	
	2. IMAMATUL MUNFARIDAH, SHI.	0	0	0	
	3. MOH. SAIFULLOH	1	0	-1	
	4. NUR HOLIS	7	0	-7	
	5. SURYATIK	0	0	0	
	6. MUJIB RIDWAN	2	0	0	
	7. NAFIAH	1	0	0	
	8. MOHAMMAD HOTIB, SHI	1	117	117	
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	21	120	99	
TPS 14	Partai Kebangkitan Bangsa	0	0	0	P - 12.13
	1. HOTIB MARZUKI, SE	0	0	0	
	2. IMAMATUL MUNFARIDAH, SHI.	0	0	0	
	3. MOH. SAIFULLOH	0	0	0	
	4. NUR HOLIS	0	0	0	
	5. SURYATIK	0	0	0	
	6. MUJIB RIDWAN	0	0	0	
	7. NAFIAH	0	0	0	
	8. MOHAMMAD HOTIB, SHI	40	163	123	
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	40	163	123	
TOTAL		61	283	222	

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

Tabel 7 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA GERINDRA MENURUT PEMOHON DAN TERMohon UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL BANGKALAN 5 DI DESA PESANGGRAHAN KECAMATAN KWANYAR

NO TPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1- DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1, DA1- DPRD Kab/Kota)		
TPS 14	Partai Gerakan Indonesia Raya	0	0	0	P - 12.13
	1. IMRON ROSYADI, SE, MSi	0	0	0	
	2. ANTON BASTONI, ST	0	0	0	
	3. RUSMIANIEK	0	0	0	
	4. ACEK KUSUMA	0	0	0	
	5. H. SYAIFUL ANAM	4	4	0	
	6. R. SYARIFAH, SE	0	0	0	
	7. FITRIA AL AMIN, S. Tr. Keb.	0	0	0	
	8. ABDUL HADI	19	39	20	
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	23	43	20	
TPS 15	Partai Gerakan Indonesia Raya	0	0	0	P - 12.14

	1. IMRON ROSYADI, SE, MSi	0	3	3
	2. ANTON BASTONI, ST	0	0	0
	3. RUSMIANIEK	0	0	0
	4. ACEK KUSUMA	0	0	0
	5. H. SYAIFUL ANAM	5	5	0
	6. R. SYARIFAH, SE	0	0	0
	7. FITRIA AL AMIN, S. Tr. Keb.	0	0	0
	8. ABDUL HADI	13	76	63
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	18	81	63
	TOTAL	41	124	83

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Tabel 8 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PPP MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL BANGKALAN 5 DI DESA PESANGGRAHAN KECAMATAN KWANYAR

NO TPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1- DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1, DA1- DPRD Kab/Kota)		
TPS 07	Partai Persatuan Pembangunan	0	0	0	P - 12.10
	1. M. SUBCHAN AZIZ	0	0	0	
	2. NUR FATA YASIN, S.Ag.	0	0	0	
	3. FATIMA ZAHRO, S.Pd,	0	0	0	
	4. SUBADAR	0	0	0	
	5. SONHAJI	0	250	250	
	6. LAILATUS SYARIFAH	0	0	0	
	7. MUHAMMAD SALEH	0	0	0	
	8. WULAN AGUSTINA	0	0	0	
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0	250	250	
TPS 08	Partai Persatuan Pembangunan	2	0	0	P - 12.11
	1. M. SUBCHAN AZIZ	2	0	0	
	2. NUR FATA YASIN, S.Ag.	0	0	0	
	3. FATIMA ZAHRO, S.Pd,	0	0	0	
	4. SUBADAR	23	0	0	
	5. SONHAJI	0	109	109	
	6. LAILATUS SYARIFAH	0	0	0	
	7. MUHAMMAD SALEH	7	0	0	
	9. WULAN AGUSTINA	0	0	0	
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	34	109	75	
TPS 12	Partai Persatuan Pembangunan	3	0	3	P - 12.12
	1. M. SUBCHAN AZIZ	14	0	14	
	2. NUR FATA YASIN, S.Ag.	1	0	1	
	3. FATIMA ZAHRO, S.Pd,	0	0	0	
	4. SUBADAR	0	0	0	
	5. SONHAJI	37	138	101	

	6. LAILATUS SYARIFAH	0	0	0	
	7. MUHAMMAD SALEH	1	0	1	
	8. WULAN AGUSTINA	0	0	0	
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	56	138	82	
TPS 15	Partai Persatuan Pembangunan	0	0	0	P - 12.14
	1. M. SUBCHAN AZIZ	0	0	0	
	2. NUR FATA YASIN, S.Ag.	0	0	0	
	3. FATIMA ZAHRO, S.Pd,	0	0	0	
	4. SUBADAR	0	0	0	
	5. SONHAJI	150	159	9	
	6. LAILATUS SYARIFAH	0	0	0	
	7. MUHAMMAD SALEH	0	0	0	
	8. WULAN AGUSTINA	0	0	0	
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	150	159	9	
	TOTAL	240	656	416	

d. Bahwa terjadinya penghilangan perolehan suara Pemohon di Sepanjang Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar diikuti dengan adanya pengelembungan/penambahan perolehan suara bagi Parpol lain Untuk Pengisian keanggotaan DPRD Kab/Kota sebagai berikut :

- PKB dengan total penambahan suara sebanyak 222 suara untuk TPS 12 dan TPS 14 sebagaimana dalam Tabel 6 di atas;
- Partai GERINDRA dengan total penambahan suara sebanyak 63 suara di TPS 14 dan TPS 15 sebagaimana dalam Tabel 7 di atas;
- PPP dengan total penambahan suara sebanyak 416 suara di TPS 7, TPS 8, TPS 12, dan TPS 14 sebagaimana dalam Tabel 8 di atas;

Hal tersebut dikarenakan Termohon dengan sengaja mengalihkan dan memanipulasi perolehan suara Pemohon pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan yang hasilnya dituangkan dalam Sertifikat Model DAA1-Kab/Kota dan DA1Kab/Kota, sehingga terdapat perbedaan perolehan suara pada saat penghitungan di Tingkat TPS yang termuat dalam C1 Plano dan Sertifikat C1 DPRD Kab/Kota dengan Sertifikat Model DAA1-Kab/Kota dan DA1Kab/Kota yang kemudian dituangkan oleh Termohon dalam Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Nasional;

- e. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, Pemohon telah mengirimkan saksi atas nama AL TAUFUR ROHMAN MOEJI dengan Surat Mandat DPD PAN BANGKALAN Nomor : PAN/13.09/B/K-WS/564/III/2019; atas nama ABD. RAHMAN dengan Surat Mandat DPD PAN BANGKALAN Nomor : PAN/13.09/B/K-WS/565/III/2019; dan atas nama H. ZEHRI dengan Surat Mandat DPD PAN BANGKALAN Nomor : PAN/13.09/B/K-WS/567/III/2019 tertanggal 20 Maret 2019; (Bukti P-12.15)
- f. Bahwa pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Desa Pesanggrahan, saksi Pemohon telah melakukan sanggahan dan protes terhadap rekap hasil perolehan suara versi Termohon yakni Model DAA1 yang

berbeda dengan Form model C1 DPRD Kab/Kota yang didapat dari TPS 7, TPS 8, TPS 12, TPS 14, dan TPS 15 Desa Pesanggrahan serta memohon kepada Termohon agar membuka kota suara guna mencocokkan dengan C1 Plano TPS dimaksud untuk meluruskan perbedaan perolehan suara, namun pihak PPK Kwanyar menolak; (Bukti P-12.16)

- g. Bahwa dengan demikian perolehan suara partai politik yang benar untuk Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan seharusnya sebagai berikut :

Tabel 9 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK YANG BENAR MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB/KOTA DI DESA PESANGGRAHAN KECAMATAN KWANYAR

NOMOR URUT	NAMA PARTAI	Versi Pemohon	Versi Termohon (DAA1-DPR Kab/Kota Desa Pesanggrahan)
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	985	1.207
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	488	551
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1.462	1.878
12	Partai Amanat Nasional	408	0

- h. Bahwa sebenarnya telah ada instruksi dari KPU RI terhadap jajaran di bawahnya untuk melakukan scan dan mengupload form C1 dan seluruh form setiap tingkatan DAA, DA dan DB. Akan tetapi ada upaya nyata dan serius KPU Kabupaten Bangkalan untuk memenangkan atau setidaknya-tidaknya menambah perolehan suara bagi PKB, GERINDRA dan PPP sehingga sampai dengan perbaikan permohonan ini diajukan, KPU Kabupaten Bangkalan belum pernah sama sekali melaksanakan instruksi tersebut, karenanya data rekapitulasi yang dimiliki KPU Kabupaten Bangkalan demi hukum harus diragukan kebenarannya;
- i. Bahwa fakta-fakta yuridis berupa pelanggaran serius yakni melakukan penggelembungan suara untuk PKB, GERINDRA dan PPP sebagaimana terungkap dalam pleno tingkat PPK/Kecamatan jelas menunjukkan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Termohon tidak profesional, tidak jujur dan tidak mandiri sehingga penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Pemohon tidak benar, salah dan harus dibatalkan.

14.2 DESA KARANG ANYAR KECAMATAN KWANYAR

Tabel 10 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PEMOHON MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB/KOTA DAPIL BANGKALAN 5 DI DESA KARANG ANYAR KECAMATAN KWANYAR (Bukti P-12.17)

NOMOR TPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1-	Termohon (Model		

		DPRD Kab/Kota)	DAA1-DPRD Kab/Kota)		
TPS 07	Partai Amanat Nasional	6	0	-6	P - 12.18
	1. ABD. RAHMAN	2	0	-2	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	
JUMLAH	SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	8	0	-146	
TPS 08	Partai Amanat Nasional	2	0	-2	P - 12.19
	1. ABD. RAHMAN	14	0	-14	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	
JUMLAH	SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	16	0	-16	
TPS 09	Partai Amanat Nasional	2	0	-2	P - 12.20
	1. ABD. RAHMAN	120	0	-14	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	
JUMLAH	SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	122	0	-122	
TOTAL		138	0	-138	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penghilangan perolehan suara Pemohon di 3 TPS pada wilayah Desa Karang ANyaR Kecamatan Kwanyar kabupaten Bangkalan dengan total sebanyak 138 suara dikarenakan Termohon beserta jajarannya telah melakukan kecurangan secara terstruktur dan masif sehingga penetapan perolehan suara Pemohon oleh Termohon dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan melawan hukum;
- Bahwa 3 TPS pada wilayah Desa Karang Anyar Kecamatan Kwanyar kabupaten Bangkalan yang terdapat selisih perolehan suara antara penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon dan Pemohon sebagaimana termuat dalam Tabel 10 di atas;
- Bahwa Pemohon pada hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara telah mengirimkann saksi untuk TPS 07, TPS 08, dan TPS 09 Desa Karang Anyar masing-masing atas nama SYAFI'I, MOH GUFRON, dan IQBAL ABDILLAH sebagaimana surat mandat DPD PAN Bangkalan Nomor PAN/13.09/B/K-WS/547/III/2019, Nomor PAN/13.09/B/K-WS/548/III/2019 dan Nomor PAN/13.09/B/K-WS/ /III/2019; (Bukti P-12.21)
- Bahwa pada saat selesai penghitungan perolehan suara di tingkat TPS Termohon berkewajiban memberikan salinan Model C1 kepada saksi yang sudah mengirimkan surat mandat dan hadir di TPS, namun saksi dari Pemohon hanya diberikan satu lembar salinan Sertifikat C1 Kab/Kota pada halaman yang memuat perolehan Partai Amanat Nasional saja, sedangkan

satu bendel yang lain dari halaman pertama hingga halaman terakhir tidak diberikan oleh KPPS pada TPS 7, TPS 8, TPS 9 Desa Karang Anyar Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan sehingga menyebabkan Pemohon kesulitan dalam melakukan pencermatan atas perolehan seluruh partai politik di TPS dimaksud; (Bukti P-12.18 s.d P-12.20)

- e. Bahwa di sisi lain berdasarkan 1 (satu) lembar salinan Model C1 yang diperoleh saksi Pemohon, terdapat selisih dan/atau penambahan suara untuk partai lain yakni PPP dengan total 9 suara sebagai berikut :

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Tabel 11 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PPP MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL BANGKALAN 5 DI DESA KARANG ANYAR KECAMATAN KWANYAR

NO TPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1- DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1-DPRD Kab/Kota)		
TPS 09	Partai Persatuan Pembangunan	1	0	-1	P - 12.20
	1. M. SUBCHAN AZIZ	0	15	15	
	2. NUR FATA YASIN, S.Ag.	0	0	0	
	3. FATIMA ZAHRO, S.Pd,	1	0	-1-	
	4. SUBADAR	0	0	0	
	5. SONHAJI	1	0	-1	
	6. LAILATUS SYARIFAH	0	0	0	
	7. MUHAMMAD SALEH	3	0	-3	
	8. WULAN AGUSTINA	0	0	0	
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	6	15	9	

- d. Bahwa terjadinya penghilangan dan/atau pengurangan perolehan suara Pemohon diikuti adanya penggelembungan dan/atau penambahan perolehan suara bagi PPP sebanyak 9 suara di TPS 9 Desa Karang Anyar dikarenakan Termohon dengan sengaja mengalihkan dan memanipulasi perolehan suara pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Desa dan Kecamatan sehingga terdapat perbedaan perolehan suara pada saat penghitungan di Tingkat TPS yang termuat dalam C1 Plano dan Sertifikat C1 DPRD Kab/Kota dan di Tingkat Desa serta Kecamatan yang kemudian dituangkan oleh Termohon dalam Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Nasional;
- e. Bahwa pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Desa Karang Anyar, saksi Pemohon telah melakukan sanggahan dan protes terhadap rekap hasil perolehan suara versi Pemohon yakni Model DAA1 yang berbeda dengan Form model C1 DPRD Kab/Kota yang didapat dari TPS 7, TPS 8, dan TPS 9 Desa Karanganyar serta memohon kepada Termohon agar membuka kota suara guna mencocokkan dengan C1 Plano TPS dimaksud

untuk meluruskan perbedaan perolehan suara, namun pihak Termohon menolak;

- f. Bahwa Pemohon selanjutnya melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon in casu KPU Kabupaten Bangkalan dan struktur di bawahnya kepada Bawaslu Kabupaten Bangkalan dan diregister dengan laporan nomor : 006/LP/PL/Kab/16.10/IV/2019 tertanggal 22 April 2019 dan Bawaslu kabupaten Bangkalan telah mengeluarkan rekomendasi berupa perintah agar dilakukan pembetulan sesuai prosedur terhadap beberapa TPS di wilayah Kecamatan Kwanyar, salah satunya di Desa Karang Anyar, namun tidak juga dilaksanakan; (Bukti P-12.22)
- g. Bahwa dengan demikian perolehan suara partai politik yang benar untuk Desa Karang Anyar Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan seharusnya sebagai berikut :

Tabel 12 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK YANG BENAR MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB/KOTA DI DESA KARANG ANYAR KECAMATAN KWANYAR

NOMOR URUT	NAMA PARTAI	Versi Pemohon	Versi Termohon (DAA1-DPR Kab/Kota Desa Pesanggrahan)
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	116	125
12	Partai Amanat Nasional	138	0

- h. Bahwa fakta-fakta yuridis berupa pelanggaran serius yakni melakukan penggelembungan suara untuk PPP sebagaimana terungkap dalam pleno tingkat PPK/Kecamatan jelas menunjukkan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Termohon tidak profesional, tidak jujur dan tidak mandiri sehingga penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Pemohon tidak benar, salah dan harus dibatalkan.

14.3 DESA BATAH TIMUR KECAMATAN KWANYAR

Tabel 13 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PEMOHON MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB/KOTA DAPIL BANGKALAN 5 DI DESA BATAH TIMUR KECAMATAN KWANYAR (Bukti P-12.23)

NOMOR TPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1-DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1, DA1-DPRD Kab/Kota)		
TPS 06	Partai Amanat Nasional	1	0	-1	P - 12.24
	1. ABD. RAHMAN	18	0	-18	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	

	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	
JUMLAH	SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	19	0	-19	
TPS 07	Partai Amanat Nasional	6	0	-6	P - 12.25
	1. ABD. RAHMAN	30	0	-30	
	2. JASRI	1	0	-1	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	
JUMLAH	SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	37	0	-37	
TPS 08	Partai Amanat Nasional	8	0	8	P - 12.26
	1. ABD. RAHMAN	43	0	-43	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	
JUMLAH	SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	51	0	-51	
TPS 09	Partai Amanat Nasional	17	0	-17	P - 12.27
	1. ABD. RAHMAN	37	0	-37	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	
JUMLAH	SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	54	0	-54	
TPS 10	Partai Amanat Nasional	14	0	-14	P - 12.28
	1. ABD. RAHMAN	17	0	-17	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	
JUMLAH	SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	31	0	-31	
TPS 11	Partai Amanat Nasional	10	0	-10	P - 12.29
	1. ABD. RAHMAN	29	0	-29	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	
JUMLAH	SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	39	0	-39	
TPS 12	Partai Amanat Nasional	10	0	-10	P - 12.30
	1. ABD. RAHMAN	41	0	-41	
	2. JASRI	1	0	-1	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	
JUMLAH	SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	52	0	-52	
TOTAL		264	0	-264	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- a. Bahwa terjadi penghilangan perolehan suara Pemohon di 7 TPS pada wilayah Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar kabupaten Bangkalan

dengan total sebanyak 264 suara dikarenakan Termohon telah melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga penetapan perolehan suara Pemohon oleh Termohon dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan melawan hukum;

- b. Bahwa 7 TPS pada wilayah Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan yang terdapat selisih perolehan suara antara penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon dan Pemohon sebagaimana termuat dalam Tabel 13 di atas;
- c. Bahwa pada saat selesainya proses Pemungutan suara di semua TPS di wilayah Desa Batah Timur, Kepala Desa memberi instruksi kepada masing-masing KPPS agar melaksanakan penghitungan suara di Rumah Kepala Desa Batah Timur dan hal tersebut dilakukan oleh KPPS di Desa Batah Timur sehingga cukup membuktikan adanya pelanggaran yang sistematis dengan keterlibatan Kepala Desa dan struktur penyelenggara pemilu dalam terjadinya manipulasi dan penggelembungan suara untuk wilayah Desa Batah Timur;
- d. Bahwa di sisi lain, terdapat selisih dan/atau penambahan suara untuk partai lain sebagai berikut :

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Tabel 14 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PKB MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL BANGKALAN 5 DI DESA BATAH TIMUR KECAMATAN KWANYAR

NO TPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1-DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1, DA1-DPRD Kab/Kota)		
TPS 06	Partai Kebangkitan Bangsa	2	0	(2)	P - 12.24
	1. HOTIB MARZUKI, SE	0	0	0	
	2. IMAMATUL MUNFARIDAH, SHI.	0	0	0	
	3. MOH. SAIFULLOH	0	0	0	
	4. NUR HOLIS	2	0	(2)	
	5. SURYATIK	1	0	(1)	
	6. MUJIB RIDWAN	0	0	0	
	7. NAFIAH	0	0	0	
	8. MOHAMMAD HOTIB, SHI	26	48	22	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		31	48	17	
TPS 08	Partai Kebangkitan Bangsa	2	0	(2)	P - 12.26
	1. HOTIB MARZUKI, SE	1	1	0	
	2. IMAMATUL MUNFARIDAH, SHI.	0	0	0	
	3. MOH. SAIFULLOH	3	0	0	
	4. NUR HOLIS	7	0	(7)	

	5. SURYATIK	0	0	0	
	6. MUJIB RIDWAN	1	0	(1)	
	7. NAFIAH	0	0	0	
	8. MOHAMMAD HOTIB, SHI	2	35	33	
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	16	36	20	
TPS 10	Partai Kebangkitan Bangsa	7	0	(7)	P - 12.28
	1. HOTIB MARZUKI, SE	2	2	0	
	2. IMAMATUL MUNFARIDAH, SHI.	6	0	(6)	
	3. MOH. SAIFULLOH	0	0	0	
	4. NUR HOLIS	0	0	0	
	5. SURYATIK	0	0	0	
	6. MUJIB RIDWAN	0	0	0	
	7. NAFIAH	0	0	0	
	8. MOHAMMAD HOTIB, SHI	13	30	17	
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	28	32	4	
	TOTAL	75	116	41	

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Tabel 15 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PPP MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL BANGKALAN 5 DI DESA BATAH TIMUR KECAMATAN KWANYAR

NO TPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1-DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1, DA1-DPRD Kab/Kota)		
TPS 06	Partai Persatuan Pembangunan	2	0	(2)	P - 12.24
	1. M. SUBCHAN AZIZ	0	0	0	
	2. NUR FATA YASIN, S.Ag.	0	0	0	
	3. FATIMA ZAHRO, S.Pd,	0	0	0	
	4. SUBADAR	0	0	0	
	5. SONHAJI	100	123	123	
	6. LAILATUS SYARIFAH	0	0	0	
	7. MUHAMMAD SALEH	0	0	0	
	8. WULAN AGUSTINA	0	0	0	
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	103	123	20	
TPS 07	Partai Persatuan Pembangunan	1	0	(1)	P - 12.25
	1. M. SUBCHAN AZIZ	0	0	0	
	2. NUR FATA YASIN, S.Ag.	0	0	0	
	3. FATIMA ZAHRO, S.Pd,	0	0	0	
	4. SUBADAR	0	0	0	
	5. SONHAJI	6	88	82	
	6. LAILATUS SYARIFAH	0	0	0	
	7. MUHAMMAD SALEH	0	0	0	
	8. WULAN AGUSTINA	0	0	0	
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI	7	88	81	

POLITIK DAN CALON					
TPS 08	Partai Persatuan Pembangunan	2	0	(2)	P - 12.26
	1. M. SUBCHAN AZIZ	1	0	(1)	
	2. NUR FATA YASIN, S.Ag.	0	0	0	
	3. FATIMA ZAHRO, S.Pd,	1	0	(1)	
	4. SUBADAR	1	0	(1)	
	5. SONHAJI	23	83	60	
	6. LAILATUS SYARIFAH	0	0	0	
	7. MUHAMMAD SALEH	0	0	0	
	8. WULAN AGUSTINA	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		28	83	55	
TPS 09	Partai Persatuan Pembangunan	12	0	(12)	P - 12.27
	1. M. SUBCHAN AZIZ	19	0	(19)	
	2. NUR FATA YASIN, S.Ag.	0	0	0	
	3. FATIMA ZAHRO, S.Pd,	0	0	0	
	4. SUBADAR	0	0	0	
	5. SONHAJI	2	169	167	
	6. LAILATUS SYARIFAH	0	0	0	
	7. MUHAMMAD SALEH	4	0	(4)	
	8. WULAN AGUSTINA	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		37	169	132	
TPS 10	Partai Persatuan Pembangunan	6	0	(6)	P - 12.28
	1. M. SUBCHAN AZIZ	33	0	(33)	
	2. NUR FATA YASIN, S.Ag.	0	0	0	
	3. FATIMA ZAHRO, S.Pd,	0	0	0	
	4. SUBADAR	0	0	0	
	5. SONHAJI	29	136	107	
	6. LAILATUS SYARIFAH	0	0	0	
	7. MUHAMMAD SALEH	17	0	(17)	
	8. WULAN AGUSTINA	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		85	136	51	
TPS 11	Partai Persatuan Pembangunan	0	0	0	P - 12.29
	1. M. SUBCHAN AZIZ	2	0	(2)	
	2. NUR FATA YASIN, S.Ag.	0	0	0	
	3. FATIMA ZAHRO, S.Pd,	2	0	(2)	
	4. SUBADAR	0	0	0	
	5. SONHAJI	10	146	136	
	6. LAILATUS SYARIFAH	0	0	0	
	7. MUHAMMAD SALEH	6	0	(6)	
	8. WULAN AGUSTINA	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		20	146	126	
TPS 12	Partai Persatuan Pembangunan	3	0	(3)	P - 12.30
	1. M. SUBCHAN AZIZ	0	0	0	
	2. NUR FATA YASIN, S.Ag.	0	0	0	
	3. FATIMA ZAHRO, S.Pd,	0	0	0	
	4. SUBADAR	0	0	0	
	5. SONHAJI	3	135	132	
	6. LAILATUS SYARIFAH	0	0	0	

	7. MUHAMMAD SALEH	0	0	0
	8. WULAN AGUSTINA	1	0	(1)
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	7	135	128
	TOTAL	287	880	593

- e. Bahwa terjadinya penghilangan perolehan suara Pemohon di Sepanjang Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar diikuti dengan adanya penggelembungan dan/atau penambahan perolehan suara bagi Parpol lain Untuk Pengisian keanggotaan DPRD Kab/Kota sebagai berikut :
- PKB dengan total penambahan suara sebanyak 41 suara terjadi di TPS 06, TPS 08, TPS 10 sebagaimana dalam Tabel 14 di atas;
 - PPP dengan total penambahan suara sebanyak 593 suara di TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12 sebagaimana dalam Tabel 15 di atas;
- Hal tersebut dikarenakan Termohon dengan sengaja mengalihkan dan memanipulasi perolehan suara Pemohon pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan yang hasilnya dituangkan dalam Sertifikat Model DAA1-Kab/Kota dan DA1Kab/Kota, sehingga terdapat perbedaan perolehan suara pada saat penghitungan di Tingkat TPS yang termuat dalam C1 Plano dan Sertifikat C1 DPRD Kab/Kota dengan Sertifikat Model DAA1-Kab/Kota dan DA1Kab/Kota yang kemudian dituangkan oleh Termohon dalam Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Nasional;
- f. Bahwa pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Desa Batah Timur, saksi Pemohon telah melakukan sanggahan dan protes terhadap rekap hasil perolehan suara versi Termohon yakni Model DAA1 yang berbeda dengan Form model C1 DPRD Kab/Kota yang didapat dari TPS 6 sampai dengan TPS 12 Desa Batah Timur serta memohon kepada Termohon agar membuka kota suara guna mencocokkan dengan C1 Plano TPS dimaksud untuk meluruskan perbedaan perolehan suara, namun pihak PPK Kwanyar menolak;
- g. Bahwa Pemohon selanjutnya melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon *in casu* KPU Kabupaten Bangkalan dan struktur di bawahnya kepada Bawaslu Kabupaten Bangkalan dan diregister dengan laporan nomor : 006/LP/PL/Kab/16.10/IV/2019 tertanggal 22 April 2019 dan Bawaslu kabupaten Bangkalan telah mengeluarkan rekomendasi berupa perintah agar dilakukan pembetulan sesuai prosedur terhadap beberapa TPS di wilayah Kecamatan Kwanyar, salah satunya di Desa Batah Timur, namun tidak juga dilaksanakan; (**Bukti P-12.22**)
- h. Bahwa dengan demikian perolehan suara partai politik yang benar untuk Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan seharusnya sebagai berikut :

Tabel 16 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK YANG BENAR MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN

KEANGGOTAAN DPRD KAB/KOTA DI DESA BATAH TIMUR KECAMATAN KWANYAR

NOMOR URUT	NAMA PARTAI	Versi Pemohon	Versi Termohon (DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Pesanggrahan)
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	211	252
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	858	1.451
12	Partai Amanat Nasional	279	15

- g. Bahwa fakta-fakta yuridis berupa pelanggaran serius yakni melakukan penggelembungan suara untuk PKB dan PPP sebagaimana terungkap dalam pleno tingkat PPK/Kecamatan jelas menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak profesional, tidak jujur dan tidak mandiri sehingga penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Pemohon tidak benar, salah dan harus dibatalkan.

14.4 DESA BATAH BARAT KECAMATAN KWANYAR

Bahwa persandingan perolehan suara Partai Politik Pemohon menurut Pemohon dan Termohon sebagaimana penjelasan dalam tabel berikut :

Tabel 17 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PEMOHON MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB/KOTA DAPIL BANGKALAN 5 DI DESA BATAH BARAT KECAMATAN KWANYAR (Bukti P-12.31)

NOMOR TPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1-DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1, DA1-DPRD Kab/Kota)		
TPS 02	Partai Amanat Nasional	3	0	(3)	P - 12.32
	1. ABD. RAHMAN	9	9	0	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		12	9	(3)	
TPS 03	Partai Amanat Nasional	2	0	(2)	P - 12.33
	1. ABD. RAHMAN	8	8	0	
	2. JASRI	1	0	(1)	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		11	8	(3)	
TPS 04	Partai Amanat Nasional	6	0	(6)	P - 12.34

	1. ABD. RAHMAN	18	18	0	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	1	0	(1)	
JUMLAH	SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	25	18	(7)	
TPS 06	Partai Amanat Nasional	25	25	-25-	
	1. ABD. RAHMAN	52	52	0	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	
JUMLAH	SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	77	52	-25	
TPS 07	Partai Amanat Nasional	25	0	(25)	P - 12.35
	1. ABD. RAHMAN	21	21	0	
	2. JASRI	1	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	(1)	
JUMLAH	SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	47	21	(26)	
TPS 08	Partai Amanat Nasional	13	0	(13)	P - 12.36
	1. ABD. RAHMAN	17	17	0	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	1	0	(1)	
JUMLAH	SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	31	17	(14)	
TPS 09	Partai Amanat Nasional	11	0	(11)	P - 12.37
	1. ABD. RAHMAN	8	8	0	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	
JUMLAH	SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	19	8	(11)	
TPS 10	Partai Amanat Nasional	12	0	(12)	P - 12.38
	1. ABD. RAHMAN	27	27	0	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	
JUMLAH	SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	39	27	(12)	
TPS 11	Partai Amanat Nasional	21	0	(21)	P - 12.39
	1. ABD. RAHMAN	26	26	0	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	1	0	(1)	
JUMLAH	SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	48	26	(22)	
TPS 12	Partai Amanat Nasional	5	0	-5	
	1. ABD. RAHMAN	30	28	-2	

	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	
JUMLAH	SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	35	28	-7	
TOTAL		370	240	130	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di 8 TPS pada wilayah Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan dengan total sebanyak 130 suara dengan cara tidak memasukkan perolehan suara partai politik Pemohon pada rekapitulasi perolehan suara tingkat desa untuk perolehan suara di TPS 2 s.d TPS 4 dan TPS 7 s.d TPS 11 sebagaimana tertuang dalam Model DAA1-DPR Kab/Kota;
- Bahwa 8 TPS pada wilayah Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan yang terdapat selisih perolehan suara antara penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon dan Pemohon sebagaimana termuat dalam Tabel 17 di atas;
- Bahwa di sisi lain, terdapat selisih dan/atau penambahan suara untuk partai lain yang tidak jelas asal usulnya sebagai berikut :

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

Tabel 18 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA GERINDRA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL BANGKALAN 5 DI DESA BATAH BARAT KECAMATAN KWANYAR

NO TPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1- DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1, DA1- DPRD Kab/Kota)		
TPS 01	Partai Gerakan Indonesia Raya	5	0	0	P - 12.40
	1. IMRON ROSYADI, SE, MSi	184	0	(184)	
	2. ANTON BASTONI, ST	2	0	(2)	
	3. RUSMIANIEK	0	0	0	
	4. ACEK KUSUMA	2	0	(2)	
	5. H. SYAIFUL ANAM	15	225	210	
	6. R. SYARIFAH, SE	0	0	0	
	7. FITRIA AL AMIN, S. Tr. Keb.	2	0	(2)	
	8. ABDUL HADI	1	0	(1)	
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	211	225	14	
TPS 07	Partai Gerakan Indonesia Raya	0	0	0	P - 12.35
	1. IMRON ROSYADI, SE, MSi	19	0	(19)	

	2. ANTON BASTONI, ST	0	0	0	
	3. RUSMIANIEK	0	0	0	
	4. ACEK KUSUMA	0	0	0	
	5. H. SYAIFUL ANAM	18	70	52	
	6. R. SYARIFAH, SE	0	0	0	
	7. FITRIA AL AMIN, S. Tr. Keb.	0	0	0	
	8. ABDUL HADI	1	0	(1)	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		41	70	29	
TPS 08	Partai Gerakan Indonesia Raya	8	0	(8)	P - 12.36
	1. IMRON ROSYADI, SE, MSi	38	0	(38)	
	2. ANTON BASTONI, ST	3	0	(3)	
	3. RUSMIANIEK	0	0	0	
	4. ACEK KUSUMA	2	0	(2)	
	5. H. SYAIFUL ANAM	17	74	57	
	6. R. SYARIFAH, SE	0	0	0	
	7. FITRIA AL AMIN, S. Tr. Keb.	0	0	0	
	8. ABDUL HADI	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		68	74	6	
TPS 09	Partai Gerakan Indonesia Raya	4	0	(4)	P - 12.37
	1. IMRON ROSYADI, SE, MSi	31	0	(31)	
	2. ANTON BASTONI, ST	3	0	(3)	
	3. RUSMIANIEK	0	0	0	
	4. ACEK KUSUMA	0	0	0	
	5. H. SYAIFUL ANAM	14	57	43	
	6. R. SYARIFAH, SE	0	0	0	
	7. FITRIA AL AMIN, S. Tr. Keb.	0	0	0	
	8. ABDUL HADI	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		49	57	8	
TPS 10	Partai Gerakan Indonesia Raya	6	0	(6)	P - 12.38
	1. IMRON ROSYADI, SE, MSi	24	0	(24)	
	2. ANTON BASTONI, ST	0	0	0	
	3. RUSMIANIEK	0	0	0	
	4. ACEK KUSUMA	0	0	0	
	5. H. SYAIFUL ANAM	20	74	54	
	6. R. SYARIFAH, SE	0	0	0	
	7. FITRIA AL AMIN, S. Tr. Keb.	1	0	1	
	8. ABDUL HADI	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		51	74	23	
TPS 11	Partai Gerakan Indonesia Raya	4	0	(4)	P - 12.39
	1. IMRON ROSYADI, SE, MSi	13	0	(13)	
	2. ANTON BASTONI, ST	2	0	(2)	
	3. RUSMIANIEK	0	0	0	
	4. ACEK KUSUMA	0	0	0	
	5. H. SYAIFUL ANAM	0	38	38	
	6. R. SYARIFAH, SE	0	0	0	

	7. FITRIA AL AMIN, S. Tr. Keb.	0	0	0	
	8. ABDUL HADI	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		19	38	19	
TOTAL		439	538	99	

PARTAI GOLONGAN KARYA

Tabel 19 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL BANGKALAN 5 DI DESA BATAH BARAT KECAMATAN KWANYAR

a.

NO TPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1- DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1, DA1- DPRD Kab/Kota)		
TPS 01	Partai Golongan Karya	4	0	(4)	P - 12.40
	1. RIJALUR ROHMAN	3	0	(3)	
	2. HA'I, SH	4	20	16	
	3. ANISA EVA RUSDIANA	0	0	0	
	4. MA'AT, Amd.Kep,	1	0	(1)	
	5. H. M. USMAN, S.Ag.	0	0	0	
	6. ITSNAINI TSAKINAH	0	0	0	
	7. MATTALIH	0	0	0	
	8. HANA MAGDALENA SALSABILLA	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		14	20	6	
TPS 02	Partai Golongan Karya	0	0	0	P - 12.32
	1. RIJALUR ROHMAN	2	0	(2)	
	2. HA'I, SH	1	23	22	
	3. ANISA EVA RUSDIANA	0	0	0	
	4. MA'AT, Amd.Kep,	0	0	0	
	5. H. M. USMAN, S.Ag.	0	0	0	
	6. ITSNAINI TSAKINAH	0	0	0	
	7. MATTALIH	0	0	0	
	8. HANA MAGDALENA SALSABILLA	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		3	23	21	
TPS 03	Partai Golongan Karya	1	0	0	P - 12.33
	1. RIJALUR ROHMAN	0	0	0	
	2. HA'I, SH	0	51	51	
	3. ANISA EVA RUSDIANA	0	0	0	
	4. MA'AT, Amd.Kep,	0	0	0	
	5. H. M. USMAN, S.Ag.	0	0	0	
	6. ITSNAINI TSAKINAH	0	0	0	
	7. MATTALIH	0	0	0	
	8. HANA MAGDALENA SALSABILLA	0	0	0	

JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		1	51	50	
TPS 04	Partai Golongan Karya	2	0	(2)	P - 12.34
	1. RIJALUR ROHMAN	1	0	(1)	
	2. HA'I, SH	0	60	60	
	3. ANISA EVA RUSDIANA	0	0	0	
	4. MA'AT, Amd.Kep,	0	0	0	
	5. H. M. USMAN, S.Ag.	0	0	0	
	6. ITSNAINI TSAKINAH	0	0	0	
	7. MATTALIH	0	0	0	
	8. HANA MAGDALENA SALSABILLA	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		3	60	57	
TPS 05	Partai Golongan Karya	0	0	0	P - 12.35
	1. RIJALUR ROHMAN	0	0	0	
	2. HA'I, SH	0	13	13	
	3. ANISA EVA RUSDIANA	0	0	0	
	4. MA'AT, Amd.Kep,	0	0	0	
	5. H. M. USMAN, S.Ag.	0	0	0	
	6. ITSNAINI TSAKINAH	0	0	0	
	7. MATTALIH	0	0	0	
	8. HANA MAGDALENA SALSABILLA	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		0	13	13	
TPS 08	Partai Golongan Karya	5	0	(5)	P - 12.36
	1. RIJALUR ROHMAN	2	0	(2)	
	2. HA'I, SH	0	22	22	
	3. ANISA EVA RUSDIANA	0	0	0	
	4. MA'AT, Amd.Kep,	0	0	0	
	5. H. M. USMAN, S.Ag.	0	0	0	
	6. ITSNAINI TSAKINAH	0	0	0	
	7. MATTALIH	0	0	0	
	8. HANA MAGDALENA SALSABILLA	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		7	22	15	
TPS 09	Partai Golongan Karya	0	0	0	P - 12.37
	1. RIJALUR ROHMAN	1	0	(1)	
	2. HA'I, SH	0	39	39	
	3. ANISA EVA RUSDIANA	0	0	0	
	4. MA'AT, Amd.Kep,	0	0	0	
	5. H. M. USMAN, S.Ag.	0	0	0	
	6. ITSNAINI TSAKINAH	0	0	0	
	7. MATTALIH	0	0	0	
	8. HANA MAGDALENA SALSABILLA	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		1	39	38	
TPS 10	Partai Golongan Karya	5	0	(5)	P - 12.38
	1. RIJALUR ROHMAN	1	0	(1)	

	2. HA'I, SH	0	47	47	
	3. ANISA EVA RUSDIANA	0	0	0	
	4. MA'AT, Amd.Kep,	0	0	0	
	5. H. M. USMAN, S.Ag.	0	0	0	
	6. ITSNAINI TSAKINAH	0	0	0	
	7. MATTALIH	0	0	0	
	8. HANA MAGDALENA SALSABILLA	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		6	47	49	
TPS 11	Partai Golongan Karya	0	0	0	P - 12.39
	1. RIJALUR ROHMAN	1	0	(1)	
	2. HA'I, SH	0	42	42	
	3. ANISA EVA RUSDIANA	0	0	0	
	4. MA'AT, Amd.Kep,	0	0	0	
	5. H. M. USMAN, S.Ag.	0	0	0	
	6. ITSNAINI TSAKINAH	0	0	0	
	7. MATTALIH	0	0	0	
	8. HANA MAGDALENA SALSABILLA	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		1	42	41	
TOTAL		36	317	281	

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Tabel 20 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PPP MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL BANGKALAN 5 DI DESA BATAH BARAT KECAMATAN KWANYAR

NO TPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1- DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1, DA1- DPRD Kab/Kota)		
TPS 02	Partai Persatuan Pembangunan	0	0	0	P - 12.32
	1. M. SUBCHAN AZIZ	1	0	(1)	
	2. NUR FATA YASIN, S.Ag.	0	0	0	
	3. FATIMA ZAHRO, S.Pd,	0	0	0	
	4. SUBADAR	0	0	0	
	5. SONHAJI	0	22	22	
	6. LAILATUS SYARIFAH	0	0	0	
	7. MUHAMMAD SALEH	5	0	(5)	
	8. WULAN AGUSTINA	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		6	22	16	
TPS 03	Partai Persatuan Pembangunan	1	0	0	P - 12.33
	1. M. SUBCHAN AZIZ	0	0	0	
	2. NUR FATA YASIN, S.Ag.	0	0	0	
	3. FATIMA ZAHRO, S.Pd,	0	0	0	
	4. SUBADAR	0	0	0	
	5. SONHAJI	6	42	36	

	6. LAILATUS SYARIFAH	0	0	0	
	7. MUHAMMAD SALEH	26	0	(26)	
	8. WULAN AGUSTINA	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		33	42	9	
TPS 07	Partai Persatuan Pembangunan	0	0	0	P - 12.35
	1. M. SUBCHAN AZIZ	0	0	0	
	2. NUR FATA YASIN, S.Ag.	1	0	(1)	
	3. FATIMA ZAHRO, S.Pd,	0	0	0	
	4. SUBADAR	0	0	0	
	5. SONHAJI	2	31	29	
	6. LAILATUS SYARIFAH	0	0	0	
	7. MUHAMMAD SALEH	12	0	(12)	
	8. WULAN AGUSTINA	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		15	31	16	
TPS 08	Partai Persatuan Pembangunan	2	0	(2)	P - 12.36
	1. M. SUBCHAN AZIZ	0	0	0	
	2. NUR FATA YASIN, S.Ag.	0	0	0	
	3. FATIMA ZAHRO, S.Pd,	0	0	0	
	4. SUBADAR	1	0	0	
	5. SONHAJI	7	61	54	
	6. LAILATUS SYARIFAH	1	0	(1)	
	7. MUHAMMAD SALEH	24	0	(24)	
	8. WULAN AGUSTINA	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		35	61	26	
TPS 11	Partai Persatuan Pembangunan	3	0	(3)	P - 12.39
	1. M. SUBCHAN AZIZ	0	0	0	
	2. NUR FATA YASIN, S.Ag.	0	0	0	
	3. FATIMA ZAHRO, S.Pd,	0	0	0	
	4. SUBADAR	0	0	0	
	5. SONHAJI	0	25	25	
	6. LAILATUS SYARIFAH	0	0	0	
	7. MUHAMMAD SALEH	0	0	0	
	8. WULAN AGUSTINA	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		3	25	22	
TOTAL		92	181	89	

- i. Bahwa terjadinya penghilangan perolehan suara Pemohon di Sepanjang Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar serta adanya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain Untuk Pengisian keanggotaan DPRD Kab/Kota yang tidak jelas asal usulnya sebagai berikut :
- Partai Gerindra dengan total penambahan suara sebanyak 99 suara terjadi di TPS 01, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10 dan TPS 11 sebagaimana dalam Tabel 18 di atas;
 - Partai Golkar dengan total penambahan suara sebanyak 281 suara terjadi di TPS 1 s.d TPS 5, TPS 8 s.d TPS 11 sebagaimana dalam tabel 19 di atas;

- PPP dengan total penambahan suara sebanyak 89 suara terjadi di TPS 2, TPS 3, TPS 7, TPS 8, TPS 11 sebagaimana dalam Tabel 20 di atas;

Hal tersebut dikarenakan Termohon dengan sengaja mengalihkan dan memanipulasi perolehan suara Pemohon pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan yang hasilnya dituangkan dalam Sertifikat Model DAA1-Kab/Kota dan DA1Kab/Kota, sehingga terdapat perbedaan perolehan suara pada saat penghitungan di Tingkat TPS yang termuat dalam C1 Plano dan Sertifikat C1 DPRD Kab/Kota dengan Sertifikat Model DAA1-Kab/Kota dan DA1Kab/Kota yang kemudian dituangkan oleh Termohon dalam Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Nasional;

- j. Bahwa pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Desa Batah Barat dan Kecamatan, saksi Pemohon telah melakukan sanggahan dan protes terhadap rekap hasil perolehan suara versi Termohon yakni Model DAA1 yang berbeda dengan Form model C1 DPRD Kab/Kota yang didapat dari TPS- TPS di Desa Batah Barat serta memohon kepada Termohon agar membuka kota suara guna mencocokkan dengan C1 Plano TPS dimaksud untuk meluruskan perbedaan perolehan suara, namun pihak PPK Kwanyar menolak;
- k. Bahwa dengan demikian perolehan suara partai politik yang benar untuk Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan seharusnya sebagai berikut :

Tabel 21 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK YANG BENAR MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB/KOTA DI DESA BATAH BARAT KECAMATAN KWANYAR

NOMOR URUT	NAMA PARTAI	Versi Pemohon	Versi Termohon (DAA1-DPR Kab/Kota Desa Pesanggrahan)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	888	987
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	134	415
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	211	300
12	Partai Amanat Nasional	344	214

- h. Bahwa hal tersebut jelas menunjukkan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Termohon tidak profesional, tidak jujur dan tidak mandiri sehingga penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Pemohon tidak benar, salah dan harus dibatalkan.

14.5 DESA DLEMER KECAMATAN KWANYAR KABUPATEN BANGKALAN

Bahwa persandingan perolehan suara Partai Politik Pemohon menurut Pemohon dan Termohon sebagaimana penjelasan dalam tabel berikut :

Tabel 22 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PEMOHON MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN

DPRD KAB/KOTA DAPIL BANGKALAN 5 DI DESA DLEMER KECAMATAN KWANYAR (Bukti P-12.41)

NOMOR TPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1-DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1, DA1-DPRD Kab/Kota)		
TPS 01	Partai Amanat Nasional	3	0	0	
	1. ABD. RAHMAN	2	0	(1)	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	
JUMLAH	SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	5	0	(5)	
TPS 03	Partai Amanat Nasional	0	0	0	P - 12.42
	1. ABD. RAHMAN	1	0	(1)	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	
JUMLAH	SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	1	0	(1)	
TPS 05	Partai Amanat Nasional	0	0	0	
	1. ABD. RAHMAN	49	0	(1)	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	
JUMLAH	SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	55	0	-55	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- a. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di 1 TPS pada wilayah Desa Dlemer Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan dengan total sebanyak 55 suara pada rekapitulasi perolehan suara tingkat desa untuk perolehan suara di TPS 1, 3, 5 sebagaimana tertuang dalam Model DAA1-DPR Kab/Kota;
- b. Bahwa pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Desa Dlemer dan Kecamatan, saksi Pemohon telah melakukan sanggahan dan protes terhadap rekap hasil perolehan suara versi Termohon yakni Model DAA1 yang berbeda dengan Form model C1 DPRD Kab/Kota yang didapat dari TPS- TPS di Desa Batah Barat serta memohon kepada Termohon agar membuka kota suara guna mencocokkan dengan C1 Plano TPS dimaksud untuk meluruskan perbedaan perolehan suara, namun pihak PPK Kwanyar menolak;

- c. Bahwa dengan demikian perolehan suara partai politik yang benar untuk Desa Dlemer Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan seharusnya sebagai berikut :

Tabel 23 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK YANG BENAR MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB/KOTA DI DESA DLEMER KECAMATAN KWANYAR

NOMOR URUT	NAMA PARTAI	Versi Pemohon	Versi Termohon (DAA1-DPR Kab/Kota Desa Pesanggrahan)
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	215	164

- d. Bahwa hal tersebut jelas menunjukkan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Termohon tidak profesional, tidak jujur dan tidak mandiri sehingga penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Pemohon tidak benar, salah dan harus dibatalkan.

14.6 DESA KWANYAR BARAT KECAMATAN KWANYAR

- a. Bahwa terdapat selisih dan/atau penambahan suara untuk partai lain yang tidak jelas asal usulnya di beberapa TPS di Desa Kwanyar Barat sebagai berikut :

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

Tabel 24 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA GERINDRA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL BANGKALAN 5 DI DESA KWANYAR BARAT KECAMATAN KWANYAR (Bukti P-12.43)

NO TPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1-DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1, DA1-DPRD Kab/Kota)		
TPS 05	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	1	0	P - 12.44
	1. IMRON ROSYADI, SE, MSi	0	0	0	
	2. ANTON BASTONI, ST	0	0	0	
	3. RUSMIANIEK	0	0	0	
	4. ACEK KUSUMA	0	0	0	
	5. H. SYAIFUL ANAM	0	50	50	
	6. R. SYARIFAH, SE	1	1	0	
	7. FITRIA AL AMIN, S. Tr. Keb.	1	1	0	
	8. ABDUL HADI	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		3	53	50	

TPS 13	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	1	0	P - 12.45
	1. IMRON ROSYADI, SE, MSi	9	9	0	
	2. ANTON BASTONI, ST	1	1	0	
	3. RUSMIANIEK	0	0	0	
	4. ACEK KUSUMA	0	0	0	
	5. H. SYAIFUL ANAM	0	20	20	
	6. R. SYARIFAH, SE	0	0	0	
	7. FITRIA AL AMIN, S. Tr. Keb.	0	0	0	
	8. ABDUL HADI	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		11	31	20	
TPS 14	Partai Gerakan Indonesia Raya	2	2	0	P - 12.46
	1. IMRON ROSYADI, SE, MSi	2	2	0	
	2. ANTON BASTONI, ST	0	0	0	
	3. RUSMIANIEK	0	0	0	
	4. ACEK KUSUMA	0	0	0	
	5. H. SYAIFUL ANAM	0	100	100	
	6. R. SYARIFAH, SE	1	1	0	
	7. FITRIA AL AMIN, S. Tr. Keb.	0	0	0	
	8. ABDUL HADI	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		5	105	100	
TPS 15	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	1	0	P - 12.47
	1. IMRON ROSYADI, SE, MSi	11	11	0	
	2. ANTON BASTONI, ST	0	0	0	
	3. RUSMIANIEK	0	0	0	
	4. ACEK KUSUMA	0	0	0	
	5. H. SYAIFUL ANAM	3	23	20	
	6. R. SYARIFAH, SE	0	0	0	
	7. FITRIA AL AMIN, S. Tr. Keb.	0	0	0	
	8. ABDUL HADI	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		15	35	20	
TOTAL		34	224	190	

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Tabel 25 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PPP MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL BANGKALAN 5 DI DESA BATAH BARAT KECAMATAN KWANYAR

NO TPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1-DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1, DA1-DPRD Kab/Kota)		
TPS 05	Partai Persatuan Pembangunan	2	2	0	P - 12.44
	1. M. SUBCHAN AZIZ	3	3	0	
	2. NUR FATA YASIN, S.Ag.	0	0	0	

	3. FATIMA ZAHRO, S.Pd,	1	1	0	
	4. SUBADAR	0	10	10	
	5. SONHAJI	0	24	24	
	6. LAILATUS SYARIFAH	0	0	0	
	7. MUHAMMAD SALEH	5	0	(5)	
	8. WULAN AGUSTINA	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		11	40	29	
TPS 13	Partai Persatuan Pembangunan	2	2	0	P - 12.45
	1. M. SUBCHAN AZIZ	0	0	0	
	2. NUR FATA YASIN, S.Ag.	0	0	0	
	3. FATIMA ZAHRO, S.Pd,	0	0	0	
	4. SUBADAR	0	0	0	
	5. SONHAJI	0	21	21	
	6. LAILATUS SYARIFAH	0	0	0	
	7. MUHAMMAD SALEH	0	0	0	
	8. WULAN AGUSTINA	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		2	23	21	
TPS 14	Partai Persatuan Pembangunan	1	1	0	P - 12.46
	1. M. SUBCHAN AZIZ	0	0	0	
	2. NUR FATA YASIN, S.Ag.	0	0	0	
	3. FATIMA ZAHRO, S.Pd,	0	0	0	
	4. SUBADAR	0	25	25	
	5. SONHAJI	0	50	50	
	6. LAILATUS SYARIFAH	0	0	0	
	7. MUHAMMAD SALEH	0	0	0	
	8. WULAN AGUSTINA	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		1	76	75	
TPS 15	Partai Persatuan Pembangunan	3	3	0	P - 12.47
	1. M. SUBCHAN AZIZ	2	2	0	
	2. NUR FATA YASIN, S.Ag.	0	0	0	
	3. FATIMA ZAHRO, S.Pd,	1	1	0	
	4. SUBADAR	1	1	0	
	5. SONHAJI	14	29	15	
	6. LAILATUS SYARIFAH	0	0	0	
	7. MUHAMMAD SALEH	7	0	(7)	
	8. WULAN AGUSTINA	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		28	36	8	
TOTAL		42	175	133	

- l. Bahwa adanya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain secara tidak sah dan melawan hukum untuk Pengisian keanggotaan DPRD Kab/Kota yang tidak jelas asal usulnya sebagai berikut :
- Partai Gerindra dengan total penambahan suara sebanyak 190 suara terjadi di TPS 05, TPS 13, TPS 14, TPS 15, sebagaimana dalam Tabel 24 di atas;
 - PPP dengan total penambahan suara sebanyak 133 suara terjadi di TPS 05, TPS 13, TPS 14, TPS 15 sebagaimana dalam Tabel 25 di atas;

Hal tersebut dikarenakan Termohon dengan sengaja memanipulasi perolehan suara Pemohon pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan yang hasilnya dituangkan dalam Sertifikat Model DAA1-Kab/Kota dan DA1Kab/Kota, sehingga terdapat perbedaan perolehan suara pada saat penghitungan di Tingkat TPS yang termuat dalam C1 Plano dan Sertifikat C1 DPRD Kab/Kota dengan Sertifikat Model DAA1-Kab/Kota dan DA1Kab/Kota yang kemudian dituangkan oleh Termohon dalam Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Nasional;

- m. Bahwa pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Desa Batah Barat dan Kecamatan, saksi Pemohon telah melakukan sanggahan dan protes terhadap rekap hasil perolehan suara versi Termohon yakni Model DAA1 yang berbeda dengan Form model C1 DPRD Kab/Kota yang didapat dari TPS- TPS di Desa Batah Barat serta memohon kepada Termohon agar membuka kota suara guna mencocokkan dengan C1 Plano TPS dimaksud untuk meluruskan perbedaan perolehan suara, namun pihak PPK Kwanyar menolak;
- n. Bahwa dengan demikian perolehan suara partai politik yang benar untuk Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan seharusnya sebagai berikut :

Tabel 26 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK YANG BENAR MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB/KOTA DI DESA KWANYAR BARAT KECAMATAN KWANYAR

NOMOR URUT	NAMA PARTAI	Versi Pemohon	Versi Termohon (DAA1-DPR Kab/Kota Desa Pesanggrahan)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	690	880
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	824	957
12	Partai Amanat Nasional	226	226

- o. Bahwa hal tersebut jelas menunjukkan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Termohon tidak profesional, tidak jujur dan tidak mandiri sehingga penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Pemohon tidak benar, salah dan harus dibatalkan.

14. 7 DESA KETETANG KECAMATAN KWANYAR

- a. Bahwa pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2019 tanggal 17 April 2019, pemohon telah mengirimkan saksi TPS untuk TPS 1 Desa Ketetang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan atas nama ACHMAD OSTADI berdasarkan Surat Mandat DPD PAN Kabupaten Bangkalan Nomor PAN/13.09/B/K-WS/ /III/2019 tertanggal 20 Maret 2019; (Bukti P-12.48)

- b. Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS 1 Desa Ketetang kecamatan Kwanyar selesai, saksi yang hadir di TPS termasuk saksi Pemohon menandatangani Berita Acara C1 Plano - DPR Kab/Kota, pada saat penandatanganan saksi Pemohon mengingat betul bahwa perolehan suara untuk PAN pada kolom partai sebanyak 12 suara dan pada kolom Calon Nomor urut 1 atas nama ABD. Rahman perolehan suara sebanyak 38 suara, sedangkan untuk Partai PKB Calon Nomor urut 8 atas nama MOHAMMAD HOTIB, S.H.I memperoleh 8 suara dan untuk Partai PPP Calon Nomor Urut 5 atas nama SONHAJI memperoleh 7 suara;
 - c. Bahwa Sertifikat hasil penghitungan suara model C1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 1 Desa Ketetang tidak dibagikan secara langsung pada saat proses penghitungan suara selesai melainkan baru dibagikan keesokan harinya oleh KPPS kepada para saksi; (**Bukti P-12.49**)
 - d. Bahwa setelah dicermati perolehan suara Pemohon, PKB dan PPP terjadi perubahan. Untuk perolehan suara Pemohon hilang pada kolom partai politik hanya tinggal tertulis 38 suara saja untuk perolehan suara Calon Nomor urut 1 atas nama ABD. Rahman sedangkan untuk PKB dari perolehan 8 suara menjadi 68 suara dan untuk PPP dari perolehan 7 suara menjadi 47 suara pada C1-DPRD Kab/Kota;
 - e. Bahwa Pemohon pada saat rekapitulasi di tingkat PPK telah melaporkan ke Bawaslu terkait TPS1 Ketetang dan Bawaslu menyarankan agar Pemohon melakukan protes pada saat penghitungan dan meminta membuka kotak suara, namun pada saat Pemohon mengajukan keberatan dan meminta untuk membuka kembali kotak suara pihak PPK tidak menghiraukan dan menolak;
 - f. Bahwa hal tersebut jelas menunjukkan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Termohon tidak profesional, tidak jujur dan tidak mandiri sehingga penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Pemohon tidak benar, salah dan harus dibatalkan.
15. Bahwa rangkaian pelanggaran yang terjadi di Daerah Pemilihan bangkalan 5 khususnya kecamatan Kwanyar dilakukan secara terang-terangan, ketidaknetralan dan ketidakprofesionalan mentalitas aparaturnya tersebut sangat mencederai proses demokrasi di negara yang kita cintai ini. Berdasarkan fakta-fakta yang Pemohon sampaikan telah nyata dan terang benderang terjadi kecurangan dan pelanggaran yang amat serius dengan cara menggelembungkan dan memanipulasi perolehan suara PKB, Partai Gerindra, Partai Golkar dan PPP yang dilakukan oleh perangkat termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Bangkalan beserta perangkat di bawahnya serta melibatkan pemerintah desa setempat yakni Kepala Desa serta kecurangan dilakukan hampir di seluruh wilayah Kecamatan Kwanyar;
16. Adapun fakta-fakta hukum yang berhasil Pemohon ungkap berdasarkan uraian di atas adalah sebagai berikut :

- a. Dilakukannya pencermatan pada tingkat Desa, PPK/Kecamatan dan KPU Kabupaten Bangkalan ternyata ditemukan suara Pemohon hilang sebanyak 2.216 suara sedangkan suara PKB bertambah 323 suara, Partai Gerindra bertambah 352 suara, Partai Golkar bertambah 281 suara dan PPP bertambah 1.280 suara;
- b. Bahwa penambahan dan pengelembungan suara di wilayah Kecamatan Kwanyar tersebut disinyalir terjadi khusus pada perolehan suara calon-calon legislatif tertentu sebagai berikut :
 - i. pada Partai Kebangkitan Bangsa pengelembungan dilakukan oleh Termohon kepada perolehan suara Caleg No. Urut 8 atas nama MOHAMMAD HOTIB, SHI;
 - ii. pada Partai Gerindra pengelembungan dilakukan oleh Termohon kepada perolehan suara Caleg No. Urut 5 atas nama H. SYaiful Islam;
 - iii. pada Partai Golkar pengelembungan dilakukan oleh Termohon kepada perolehan suara Caleg No. Urut 2 atas nama HA'i, SH;
 - iv. pada PPP pengelembungan dilakukan oleh Termohon kepada perolehan suara Caleg No. Urut 5 atas nama SONHAJI;
- c. bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Kwanyar, saksi Pemohon telah melakukan keberatan dan meminta agar data dicocokkan dengan C1 Plano dengan membuka kotak suara, namun pihak PPK Kwanyar menolak; (**Bukti P-12.50**)
- d. Adanya fakta formulir Model C1-DPR Kab/Kota berhologram untuk wilayah Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan yang seharusnya disimpan oleh KPPS maupun PPK di dalam kotak suara malah beredar di luar dan dibawa oleh seseorang bernama JASULIN; (**Bukti P-12.51**)
- e. Bahwa pengelembungan atau penambahan perolehan suara partai politik tertentu hampir terjadi menyeluruh di wilayah Daerah pemilihan Bangkalan 5, namun karena keterbatasan data C1 yang diberikan oleh Termohon dan jajaran di bawahnya yakni hanya satu lembar dari yang seharusnya diterima Pemohon berupa 1 bendel C1 membuat Pemohon kesulitan mengawal perolehan suara pemohon dan kesulitan pula mengkroscek kebenaran perolehan suara partai politik lain; (**Bukti P-12.18 s.d P-12.20**)
- f. Bahwa pada saat salah satu kotak suara dibuka untuk dicocokkan pada penghitungan suara tingkat KPU Kabupaten Bangkalan, bahkan ditemukan C1 berhologram yang penuh dengan coretan dan noda type-x sehingga tidak bisa dipastikan kebenarannya; (**Bukti P-12.6**)
- g. Bahwa ditemukan pula Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang penuh dengan coretan pada saat selesai penghitungan suara tingkat Kabupaten Bangkalan, yang mana dalam Form Model C1 tersebut perolehan suara Pemohon dicoret-coret yakni pada Form C1- DPRD Kab/Kota untuk TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 05, TPS 06, dan TPS 07 Desa Janteh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan. Hal tersebut membuktikan bahwa ada perencanaan kecurangan oleh pihak Termohon secara terstruktur; (**Bukti P-12.52**)

- h. Di wilayah Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar juga ditemukan indikasi kecurangan serupa sebagaimana huruf f di atas yang mana di dalam Form C1- DPRD Kab/Kota untuk TPS 05, TPS 07, TPS 9, TPS 14 dan TPS 19, angka perolehan suara Pemohon dicoret-coret termasuk isian data pemilih dan pengguna hak pilih juga dicoret serta beberapa Form C1 lain yang diisi hanya kolom Partai Gerindra dan PPP saja; **(Bukti P-12.53)**
- i. Bahwa ada pula surat pernyataan dari Calon Legislatif Nomor urut 2 dari partai Golkar atas nama HA'I, SH yang pada pokoknya menyatakan dengan ikhlas mengembalikan suara PPP sebanyak 398 suara yang dinyatakan oleh PPK salah input masuk ke suara Partai Golkar; **(Bukti P-12.54)**
- j. Bahwa kejadian dan pernyataan salah input haruslah dibuktikan dengan mencocokkan data yang ada berdasarkan dokumen yang dimiliki saksi, PPK maupun Panwaslu Kecamatan atau dilakukan melalui mekanisme penghitungan ulang perolehan suara, bukan diselesaikan dengan membuat surat pernyataan lalu selanjutnya pihak PPK secara sepihak merubah perolehan suara, hal tersebut semakin menunjukkan adanya kesengajaan manipulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupten Bangkalan, PPK Kwanyar beserta jajarannya;
17. Bahwa adanya penggelembungan/penambahan suara yang masif di wilayah Kecamatan Kwanyar, dan ketidaksinkronan data C1 yang dimiliki semua saksi dengan pihak KPU Kabupaten Bangkalan beserta jajarannya, secara hukum data rekapitulasi perolehan suara yang dimiliki KPU Bangkalan beserta jajaran di bawahnya haruslah diragukan kebenarannya;
18. Dengan demikian berdasarkan formulir Model C1 DPRD Kab/Kota, perolehan suara yang benar menurut Pemohon Daerah Pemilihan Bangkalan 5 terdiri dari 4 Kecamatan sebagai berikut :

No.	PARPOL	Perolehan Suara
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	584
	1. Abd. Rahman	6.079
	2. Jasri	546
	3. Heni Kurniawati SS	31
	4. TItik Suprihatin	60
	Jumlah Suara Partai Politik dan Calon	7.300

19. Bahwa berdasarkan perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti seharusnya Pemohon yang seharusnya mendapat kursi DPRD Kabupaten Bangkalan dengan urutan ke delapan.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menanggihkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Bangkalan 5 Kabupaten Bangkalan Propinsi Jawa Timur di Kecamatan Kwanyar.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan melakukan Pemungutan Suara Ulang untuk DPRD Kabupaten Bangkalan sepanjang di Daerah Pemilihan Bangkalan 5 Kabupaten Bangkalan Propinsi Jawa Timur di wilayah Kecamatan Kwanyar atau setidaknya melakukan Penghitungan Suara Ulang;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas pemilu Kabupaten Bangkalan untuk melaporkan pelaksanaan petitem angka 2 dan angka 3 sesuai kewenangan masing-masing dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah selesainya pelaksanaan;
5. Memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kabupaten Bangkalan untuk mengamankan pelaksanaan petitem sebagaimana di atas;
6. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Bangkalan 5 Kabupaten Bangkalan Propinsi Jawa Timur;
7. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Propinsi Jawa Timur di Daerah Pemilihan Bangkalan 5, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA KABUPATEN BANGKALAN PROPINSI JAWA TIMUR DAPIL BANGKALAN 5

No.	PARPOL	Perolehan Suara
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	584
	1. Abd. Rahman	6.079
	2. Jasri	546

	3. Heni Kurniawati SS	31
	4. Titik Suprihatin	60
	Jumlah Suara Partai Politik dan Calon	7.300

8. Menetapkan perolehan suara untuk Partai Politik PKB, Partai Gerindra, Partai Golkar, dan PPP untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Propinsi Jawa Timur sepanjang di Daerah Pemilihan Bangkalan 5 terdiri dari 4 kecamatan adalah salah dan tidak benar;
9. Menetapkan Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi di Daerah pemilihan Bangkalan 5 Propinsi Jawa Timur;
10. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon

1. Habib Zaini, SH.
2. Wiwin Ariesta, SH., MH.
3. Fathul Arief, SH
4. Agus Setiawan, SH

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

Sekretariat : RUMAH PAN, Jln. Senopati No. 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Telp. : (62-21) 7391 0899 Fax. : (62-21) 7391 0238
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com
Page Facebook: Partai Amanat Nasional-PAN Twitter : @Official_PAN

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :
987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V//2019, Tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46.
WIB.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Zulkifli Hasan**
Agama : Islam
Pekerjaan : Ketua Umum DPP PAN
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang
Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan 12790

Nomor HP : 087788669809
Alamat Email : dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com
NIK : 3175031705620005

2. Nama : **Eddy Soeparno**
Agama : Islam
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal DPP PAN
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang
Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan 12790

Nomor Telepon : 087788669809
NIK : 317403060560001

bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) dan calon
anggota DPR H. TOTOK DARYANTO, SE Daerah Pemilihan: Dapil JAWA
TIMUR V. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 17/PAN/PHPU/V/2019
tanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

1. Surya Imam Wahyudi, SH., MH
2. R.A Shanti Dewi Mulyaraharjani, SH., MH
3. Jubir, SH.
4. Hery Chariansyah, SH., MH
5. Andi Muhammad Yusuf, SH
6. M. Zulkarnain, SH

DITERIMA	
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 23 Mei 2019
JAM	: 23.40 WIB

REGISTRASI	
NOMOR...../PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	:
TANGGAL	:
JAM	:

REGISTRASI	
NOMOR..... ¹²⁴⁻¹²⁻¹⁴/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: Senin
TANGGAL	: 1 Juli 2019
JAM	: 13.00 WIB

ASLI

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun pada Partai Amanat Nasional berkantor Jl. Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Nomor HP : 087788669809, alamat email: dpp.partaiamanatnasional.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V//2019, Tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, (**Bukti P-1**) sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V//2019, Tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik peserta Pemilu/Perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 bertanggal 18 Februari 2018, tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor 12 ----- (**Bukti P-2**);
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V//2019, Tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V//2019, Tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presdien, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, Pukul 20.15 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, di daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI JAWA TIMUR

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL JAWA TIMUR V

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti pada Dapil Jawa Timur 5 yang dimohonkan Pemohon dalam tabel sebagai berikut:

4.1.1.1. DAPIL 5 MALANG RAYA

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PAN	95.801
2.	PKB	368.755	347.706	+18.049
3.	Gerindra	207.707	196.316	+11.391
4.	PDIP	560.217	532.756	+27.461
5.	Golkar	175.640	166.066	+9.574
6.	Nasdem	161.548	151.573	+9.975
7.	PKS	101.129	97.528	+3.601
8.	Demokrat	91.801	86.766	+5.035

Mengenai selisih suara diatas menurut Pemohon disebabkan, karena telah terjadi pelanggaran/kecurangan sebagaimana diuraikan dibawah ini sebagai berikut :

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V//2019, tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI AMANAT NASIONAL / H. TOTOK DARYANTO, SE) DI PROVINSI JAWA TIMUR 5;

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI AMANAT NASIONAL) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

DAPIJ JAWA TIMUR 5

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.
2.
3.	<i>dst.</i>	...

DAPIJ..., dst. [*sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)*]

3.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

DAPIJ ...

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
1.
2.
3.	<i>dst.</i>	...

DAPIL...., dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPR)]

4.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon




Surya Imam Wahyudi, SH., MH

Jou Hasyim Waimahing, SH. MH.




R.A Shanti Dewi Mulyaraharjani, SH., MH


Jubir, SH.



Hery Chariansyah, SH., MH



Andi Muhammad Yusuf, SH



M. Zulkarnain, SH